



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR ... TAHUN

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan salah satu kegiatan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
dan
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat:
- laporan realisasi anggaran;
 - laporan saldo anggaran lebih;
 - neraca;
 - laporan operasional
 - laporan arus kas;
 - laporan perubahan ekuitas; dan
 - catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

a pendapatan	Rp1.332.186.446.451,33
b belanja	Rp1.318.951.209.868,14
surplus/defisit	Rp 13.235.236.583,19
c pembiayaan :	
1. penerimaan	Rp 12.926.648.447,62
2. pengeluaran	Rp 11.962.764.660,00
3. pembiayaan netto	Rp 963.883.787,62

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diuraikan sebagai berikut:

- a selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp100.962.464.735,67 (seratus miliar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah enam puluh tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp1.433.148.911.187,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp1.332.186.446.451,33</u> |
| selisih lebih/kurang | Rp 100.962.464.735,67 |
- b selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp115.504.000.121,55 (seratus lima belas miliar lima ratus empat juta seratus dua puluh satu rupiah lima puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. anggaran belanja setelah perubahan | Rp1.434.455.209.989,69 |
| 2. realisasi | <u>Rp1.318.951.209.868,14</u> |
| selisih lebih/kurang | Rp 115.504.000.121,55 |
- c selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp342.415.015,07 (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus lima belas ribu lima belas rupiah nol tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------------------|--------------------------|
| 1. anggaran pembiayaan setelah perubahan | Rp 1.306.298.802,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp 963.883.787,62</u> |
| selisih lebih/kurang | Rp 342.415.015,07 |

Pasal 4

Laporan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| a. saldo anggaran lebih awal | Rp 13.269.063.462,69 |
| b. penggunaan sisa anggaran lebih sebagai pembiayaan tahun berjalan | Rp 12.902.697.922,62 |
| c. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya | Rp (366.365.540,07) |
| d. sisa lebih pembiayaan anggaran | Rp 14.199.120.370,81 |
| sisa anggaran lebih akhir | Rp 14.199.120.370,81 |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| a. jumlah aset | Rp1.610.078.575.188,98 |
| b. jumlah kewajiban | Rp 125.662.145.810,76 |
| c. ekuitas | Rp1.484.416.429.378,22 |

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| a. pendapatan operasional | Rp1.249.675.777.712,11 |
| b. beban | Rp1.243.335.543.978,43 |
| c. surplus/defisit operasional | Rp 6.340.233.733,68 |
| d. surplus/defisit non | |

operasional	Rp	(3.714.967.888,52)
e. surplus/defisit setelah pos luar biasa	Rp	0,00
f. surplus/defisit – laporan operasional	Rp	2.625.265.845,16

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2024	Rp	13.269.063.462,69
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp	190.153.766.549,52
c. arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(176.918.529.966,33)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	(11.938.814.135,00)
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	199,00
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2024	Rp	14.199.120.569,81

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp	1.479.332.422.421,91
b. surplus/defisit laporan operasional	Rp	2.625.265.845,16
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp	2.458.741.111,15
d. ekuitas akhir	Rp	1.484.416.429.378,22

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, tahun anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : laporan realisasi anggaran;
 1. Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 2. Lampiran I.2 : ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- 3. Lampiran I.3 : rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- 4. Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : laporan operasional;
- d. Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : neraca;
- f. Lampiran VI : laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : iktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;
 - 1. Lampiran XX.1 : ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;
 - 2. Lampiran XX.2 : ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 11

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX.1 dan Lampiran XX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BUPATI BANGLI,

..

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI: (.. ,
.../...)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR ... TAHUN ..

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menegaskan bahwa Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR ...